

## **Nikah Batin : Pandangan Ulama dan Stigma *Bid'ah***

**Mutiara Dewi Lestari<sup>1</sup>, Wahdinah<sup>2</sup>, Shofia Ash Saudah<sup>3</sup>, Nor Asifa<sup>4</sup>**

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Palangka Raya<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email Korespondensi: [dewimutiara476@gmail.com](mailto:dewimutiara476@gmail.com)

Diterima: 29-11-2025 | Disetujui: 09-12-2025 | Diterbitkan: 11-12-2025

### **ABSTRACT**

*The phenomenon of spiritual marriage often sparks debate because it is considered valid spiritually but does not comply with the pillars and requirements of marriage according to Islam. This study aims to examine the meaning of spiritual marriage, the traditional background that influences it, the views of scholars who consider it an innovation, and its social impact. The method used is a qualitative approach with a literature study through analysis of scholars' fatwas, scientific journals, and related Islamic legal literature. The results of the study indicate that nikah batin without a valid contract has no basis in sharia law, has the potential to cause legal confusion, and is detrimental to the rights of women and children. This study suggests the need for education on Islamic family law, the role of religious leaders, and improved access to marriage registration to prevent the practice of nikah batin, which contradicts sharia law.*

**Keywords:** Nikah Batin, Ulama, *Bid'ah*.

### **ABSTRAK**

Fenomena nikah batin sering memunculkan perdebatan karena dianggap sah secara spiritual tetapi tidak sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian nikah batin, latar tradisi yang mempengaruhinya, pandangan ulama yang menilainya sebagai praktik bidah, serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka melalui analisis fatwa ulama, jurnal ilmiah, dan literatur hukum Islam terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah batin tanpa akad sah tidak memiliki landasan *syari'at*, berpotensi menimbulkan kerancuan hukum, serta merugikan hak perempuan dan anak. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi hukum keluarga Islam peran tokoh agama dan peningkatan akses pencatatan nikah untuk mencegah praktik nikah batin yang bertentangan dengan *syari'at*.

**Katakunci:** Nikah Batin, Ulama, *Bid'ah*.

#### **Bagaimana Cara Sitosi Artikel ini:**

Mutiara Dewi Lestari, Wahdinah, Shofia Ash Saudah, & Nor Asifa. (2025). Nikah Batin : Pandangan Ulama dan Stigma *Bid'ah*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1821-1826. <https://doi.org/10.63822/v9bzvw75>

## PENDAHULUAN

Istilah nikah batin sering muncul di tengah masyarakat sebagai bentuk ikatan yang dianggap sah secara spiritual, meskipun tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam islam. Padahal dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, pemikahan merupakan akad yang harus dilaksanakan secara terang, disaksikan, dan mengikuti ketentuan *syari'at* agar tidak menimbulkan keraguan atau mudarat. Ketika pernikahan hanya mengandalkan kesepakatan batin, hal ini bertentangan dengan prinsip keterang-penderangan (*isyithar*) dalam *sunnah*. Kondisi tersebut membuat nikah batin sering dipandang sebagai bentuk penyimpangan atau *bid'ah*. Ketidaksesuaian antara praktik masyarakat dan ajaran Nabi inilah yang membuka ruang perdebatan.

Sejumlah masyarakat tradisional, keyakinan terhadap kekuatan batin kadang dijadikan dasar untuk membenarkan hubungan tanpa melalui akad nikah yang sah. Tradisi ini berkembang karena faktor budaya, mitos, atau pemahaman agama yang tidak utuh, sehingga unsur batin dianggap lebih penting daripada prosedur *syari'at*. Padahal dalam Islam, akad nikah bukan sekadar ritual administratif tetapi bagian ibadah yang mengikuti ketentuan Rasulullah SAW. Ketika aturan *syari'at* diabaikan, maka praktik tersebut berpotensi menyalahi *sunnah* dan menimbulkan stigma *bid'ah* dalam pandangan ulama. Inilah kemudian menempatkan nikah batin sebagai isu sensitif di tengah masyarakat Muslim.

Penelitian terdahulu mengenai pernikahan tidak tercatat (seperti nikah siri) telah banyak membahas aspek hukum dan dampak sosialnya, sebagaimana ditulis oleh Yeni & Siti (2023) dan Fauzi (2021). Namun, penelitian tentang nikah batin sebagai praktik yang didasari keyakinan spiritual dan dianggap sah tanpa mengikuti tuntunan Nabi masih belum ada. Kekosongan ini membuat masyarakat kerap menyamakan nikah siri dengan nikah batin, padahal Keduanya memiliki latar dan motif yang berbeda. Oleh karena itu, kajian lebih mendalam perlu dilakukan untuk melihat bagaimana praktik ini muncul dan diterima dalam konteks sosial tertentu.

Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut dengan tujuan menelaah nikah batin melalui empat aspek yaitu; pengertian, latar tradisi pandangan ulama yang menilai praktik ini sebagai *bid'ah*, serta tampak sosial yang ditimbulkannya. Kebaruan tulisan ini (*novelty*) terletak pada sudut pandang yang manggabungkan perspektif hukum islam, tradisi masyarakat, dan dinamika penyimpangan dari *sunnah* Nabi. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya memaparkan ketidaksahtannya menurut *syari'at*, tetapi juga menjelaskan bagaimana tradisi dan pemahaman mistis dapat mendorong masyarakat menyimpang dari ajaran Nabi. Artikel ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta menawarkan solusi agar masyarakat dapat kembali pada prinsip pernikahan yang diajarkan Islam, yaitu akad yang sah terang, dan penuh tanggung jawab.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada pemahaman mendalam mengenai nikah batin dalam perspektif *syari'at* Islam, tradisi masyarakat, dan pandangan ulama. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah fatwa ulama, jurnal Ilmiah, serta Iteratur hukum keluarga Islam yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi konsep, pola, serta penyimpangan praktik nikah batin dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Pendekatan ini dipilih agar penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif sekaligus menegaskan posisi nikah batin sebagai praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan *syari'at*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Nikah Batin

Nikah batin biasanya dipahami sebagai bentuk ikatan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada keyakinan pribadi tanpa memenuhi rukun nikah seperti wali, saksi, dan ijab kabul yang sah. Dalam sebagian pandangan masyarakat, pernikahan ini dianggap cukup dengan komitmen batin antara dua pihak tanpa perlu deklarasi formal. Namun, pemahaman semacam ini tidak sesuai dengan prinsip pernikahan dalam Islam, yang menekankan aspek legal-formal untuk menjaga hak dan kejelasan status kedua mempelai. Karena tidak ada struktur hukum yang jelas, praktik ini mudah menimbulkan penyimpangan dan manipulasi.

Pada perkembangan tertentu, istilah nikah batin digunakan untuk menutupi hubungan yang sebenarnya tidak memiliki landasan hukum sama sekali. Nikah batin bisa menjadi tameng bagi pasangan yang ingin menghindari prosedur resmi atau tekanan sosial, tetapi tetap ingin merasa memiliki legitimasi moral. Ketidakjelasan makna dan batas-batas nikah batin membuatnya sering dipahami berbeda-beda oleh setiap kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah bagaimana tradisi dan budaya mempengaruhi penggunaan istilah ini.

### Nikah Batin Dalam Perspektif Tradisi

Nikah batin dalam perspektif tradisi merupakan sebuah praktik yang mengutamakan ikalan batin atau kesepakatan pribadi antara pasangan sebagai bentuk pernikahan, yang sering kali dianggap lebih penting daripada aspek formalitas atau pencatatan resmi. Namun, khusus di Kabupaten Padang Pariaman, nikah batin dilakukan setelah pasangan menjalani pernikahan yang sah secara *syari'at* Islam. Nikah batin ini dipandang sebagai pelengkap ritual spiritual, bagian dari tradisi tarekat *Syatariyah* yang melibatkan proses baiat atau sumpah kepada guru tarekat sebagai simbol komitmen dan penyatuan jiwa serta batin pasangan. Dengan demikian, nikah batin di sana tidak dianggap pengganti nikah sah yang memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan Islam seperti wali, saksi, dan ijab kabul, melainkan sebagai suatu bentuk penguatan batiniah setelah pernikahan resmi terjadi.

Secara historis dan budaya, nikah batin menjadi bagian yang integral dari tradisi Minangkabau di Padang Pariaman, berperan dalam aspek sosial dan keagamaan sebagai pelengkap upacara pernikahan. Ritual ini berlangsung pada malam pertama setelah akad nikah sah, berlangsung singkat sekitar 3-5 menit dengan pembacaan doa dan ikrar. Tradisi ini mengandung nilai-nilai sufisme yang menekankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Olen karena itu nikah batin di Padang Pariaman bukanlah bentuk nikah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari upaya menyempurnakan ikatan pernikahan yang telah diresmikan secara agama dan negara. Praktik ini juga dipandang sebagai usaha untuk memperkuat hubungan suami-istri secara batin dan sosial.

Beda halnya dengan nikah batin yang dilakukan tanpa diawali dengan pernikahan yang sah secara *syari'at*, yang dikenal dalam tradisi lain atau praktik yang menyimpang. Nikah batin tanpa akad nikah sah, tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa memenuhi syarat nikah seringkali hanya merupakan kesepakatan atau ikatan batin semata tanpa dasar hukum formal. Praktik semacam ini tidak dianggap sah dan berpotensi menimbulkan risiko sosial serta hukum, terutama bagi perempuan dan anak karena tidak ada perlindungan hak yang jelas. Dalam konteks tersebut nikah batin tanpa pernikahan sah dapat dianggap sebagai praktik

yang bertentangan dengan ketentuan Agama dan hukum yang mengatur pernikahan sehingga menimbulkan kontroversi dan masalah dalam masyarakat.

### **Pandangan Ulama dan Stigma *Bid'ah***

Mayoritas ulama sepakat bahwa nikah tidak sah tanpa terpenuhinya rukun-rukun utama, tetutama wali, saksi, dan ijab kabul yang jelas. Dalam pandangan islam, nikah merupakan institusi yang mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban antara suami dan istri, bukan sekedar ikatan spiritual atau batiniah. Oleh karena itu, nikah batin yang dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syarat sah nikah dianggap tidak memiliki dasar *syari'at* dan masuk kategori praktik yang dilolak. Hal ini karena pernikahan harus memenuhi lima utama, yaitu calon suami istri yang tidak memiliki hubungan mahram, wali nikah dari pihak perempuan, dua saksi yang adil, ijab qabul yang jelas, serta tidak adanya halangan *syar'i*. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah secara *syar'i*, dan hubungan yang terjadi dalam kontekas nikah batin dapat masuk kategori zina.

Selain pandangan ulama, landasan hukum di Indonesia juga menegaskan pentingnya proses nikah yang sah dan tercatat. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperjelas ketentuan ini melalui pasal 14 yang menegaskan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul." Dengan demikian, nikah batin tanpa wali saksi dan akad sah tidak hanya bertentangan dengan *syari'at*, tapi juga tidak diakui oleh hukum positif Indonesia

Stigma *bid'ah* muncul karena praktik nikah batin dianggap sebagai penciptaan praktik baru yang tidak memiliki landasan nash dalam agama, sehingga menyimpang dari tata cara pernikahan yang sudah baku dalam Islam. Ulama seperti Buya Yahya tegas menolak nikah batin dan menegaskan pentingnya prinsip *syari'at* yang mengatur nikah, dengan adanya wali, saksi, dan akad yang valid. Buya Yahya menyebut bahwa istilah "nikah batin" sendiri tidak dikenal dalam *fiqh* Islam yang sah dan menimbulkan risiko sosial serta hukum. MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan para ulama nasional juga mengeluarkan fatwa yang melarang praktik nikah batin dan menganjurkan masyarakat agar mengikuti prosedur nikah yang sah dan tercatat secara resmi agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi. Fatwa ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah hukum yang mengatur kehidupan sosial dan bukan sekadar ikatan batin belaka.

Dengan demikian, ulama dari kalangan kontemporer dan tradisional menegaskan bahwa nikah batin tidak memenuhi kriteria sah pernikahan dalam Islam dan dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial yang serius, khususnya bagi perempuan dan anak yang menjadi pihak paling rentan. Oleh sebab itu, penolakan terhadap nikah batin sebagai praktik yang merusak ketertiban sosial dan agama menjadi konsensus mayoritas ulama di Indonesia.

### **Kontroversi, Dampak Soial, serta Solusi**

Kontroversi mengenai nikah batin muncul karena masyarakat memiliki latar pemahaman yang berbeda-beda mengenai konsep pernikahan. Ada yang menganggapnya sebagai solusi darurat, sementara

yang lain menilai bahwa praktik tersebut hanya menjadi jalan pintas untuk hubungan bebas yang dibungkus istilah religius. Perbedaan pandangan ini sering memunculkan konflik, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam komunitas yang lebih luas. Akibatnya, masyarakat menjadi bingung menentukan mana yang sesuai dengan ajaran agama dan mana yang sekedar tradisi.

Dampak sosial dari nikah batin cukup signifikan, terutama terkait status hukum anak, hak waris, dan perlindungan bagi perempuan. Karena tidak tercatat secara resmi, pasangan yang melakukannya akan kesulitan mengurus administrasi keperdataan seperti akta kelahiran atau hak nafkah. Ketidakjelasan status ini menimbulkan masalah berkepanjangan, terutama ketika terjadi konflik atau perpisahan. Selain itu, nikah batin membuka ruang manipulasi dan eksploitasi karena tidak adanya kontrol sosial maupun legal.

Sebagai solusi, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya kejelasan hukum dalam pernikahan. Edukasi melalui tokoh agama dan Lembaga resmi dapat membantu mengurangi praktik nikah batin yang merugikan. Pemerintah juga perlu memastikan akses pencatatan nikah lebih mudah dan terjangkau, terutama di wilayah terpencil. Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum tanpa harus bergantung pada praktik yang tidak diakui oleh *syari'at* maupun negara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa nikah batin merupakan istilah yang memiliki penafsiran berbeda-beda di tengah masyarakat. Pada sebagian Daerah seperti Padang Pariaman, praktik ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ritual pelengkap setelah akad nikah sah dilakukan. Namun di berbagai tempat lain, istilah nikah batin justru digunakan untuk membenarkan hubungan tanpa memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana dituntun dalam *syari'at* Islam. Ketidakjelasan makna inilah yang kemudian memunculkan kerancuan, perdebatan, serta potensi menyimpang. Mayoritas ulama sepakat bahwa nikah batin tanpa akad sah merupakan praktik yang tidak memiliki landasan *syari'at* dan termasuk perbuatan *bid'ah* yang berbahaya. Selain bertentangan dengan prinsip legal-formal pernikahan dalam Islam, praktik tersebut juga menimbulkan risiko sosial seperti tidak terlindunginya hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan mencakup penguatan edukasi hukum keluarga Islam, pelibatan tokoh agama, dan kemudahan akses pencatatan nikah untuk mencegah terulangnya praktik yang merugikan. Dengan memahami posisi *syari'at* secara benar dan mengikuti tata cara pernikahan yang sah, masyarakat dapat terhindar dari kekacauan hukum maupun moral yang timbul akibat penyalahgunaan istilah nikah batin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Akbar, Muh, Fhad Syahril, and Nurhaedah Hasan. "The Phenomenon of Inner Marriage from the Perspective of National Marriage Law and Protection of Women." *Private Social Sciences Journal* 5, no. 46 (2025): 12. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i7.403>.
- Amir, Yusri, and Taufik Hidayat. "Praktik Nikah Batin Di Kabupaten Padang Pariaman." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 6, no. 2 (2019): 128.
- Anisa, Lina Nur, Rukun Nikah, Dalam Empat, and Mazhab Tinjauan. "Rukun Nikah Dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih Dan Relevansinya Di Zaman Modern." *Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2024): 100–

124.

Ayyubi, Solahudin Al. "Apa Itu Nikah Batin Dan Bagaimana Hukumnya Dalam Islam?" Pustaka Al-Bahjah, 2025. <https://pustakaalbahjah.com/blog/apa-itu-nikah-batin-dan-bagaimana-hukumnya-dalam-islam>.

Fauzi, Ahmad. "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Sirri." *Sosains* 1, no. September (2021): 978–84.